

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG **KECAMATAN SINDANGRESMI**

Jalan Raya Sindangresmi Km 05 Sindangresmi – Pandeglang Kode Pos 42276

KEPUTUSAN CAMAT SINDANGRESMI KABUPATEN PANDEGLANG Nomor: 100/08-Kec/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN SINDANGRESMI KABUPATEN PANDEGLANG

CAMAT SINDANGRESMI

Menimbang

- bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang dan dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- bahwa untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Camat Sindangresmi Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang.
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakana oleh aparat Kantor Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang.

KEDUA

Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi:

- a. Pelayanan Perekaman e-KTP
- b. Pelayanan Rekomendasi Pembuatan e-KTP
- Pelayanan Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga c. Pelayanan Pengantar Pembuatan Kartu Keluargad. Pelayanan Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran
- e. Pelayanan Pengantar Akta Kematian
- f. Pelayanan Pengantar Surat Pindah
- g. Pelayanan Rekomendasi Surat Pensiun
- h. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

- i. Pelayanan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris
- j. Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKCK)
- k. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 1. Pelayanan Pengantar izin Gangguan (HO)
- m. Pelayanan Pengantar Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- n. Rekomendasi Surat Keterangan Lainnya
- o. Pelayanan Legalisir Surat Keterangan dan Dokumen Kependudukan

KETIGA

Komponen Standar Pelayanan meliputi:

- a. Dasar hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/tarif;
- f. Produk pelayanan;
- g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. Kompetensi pelaksanaan;
- i. Pengawasan internal;
- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. Jumlah pelaksana;
- 1. Jaminan pelayanan;
- m. Jaminan Keamanan;
- n. Evaluasi kinerja pelaksana.

KEEMPAT

Keputusan Camat Sindangresmi Kabupaten Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Pandeglang;
- 2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang;
- 3. Yth. Asda 1 Kabupaten Pandeglang;
- 4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang.